



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GANGGO MUDIAK KECAMATAN
BONJOL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Ganggo Mudiak Nomor 23/PP.04.1-BA/1308042003/2023 tentang hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Nagari Ganggo Mudiak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GANGGO MUDI AK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ganggo Mudiak,
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI GANGGO MUDIAK,

ttd.

HARRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
GANGGO MUDIAK KECAMATAN
BONJOL KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GANGGO MUDIAK KECAMATAN BONJOL
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFNI ARIANTI	P
2.	EVA NAZRIANTI	P
3.	JEPRIZAL	L
4.	SITI HAJIR	P
5.	YUSMA WIRA	P
6.	ZULHARWIN	L
7.	ZULVIKA TRI FERLINA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDI ALFANSA YUNAZ	L
2.	ALFI SYAHRIN	L
3.	ANNISA FADHILA	P
4.	FATRIA	P
5.	FINTA FIONA	P
6.	KURNIA RAMADANI	L
7.	MAHARANI FAJRI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRITA YULPIA	P
2.	ATISVA	L
3.	RAMONA FITRIA	P
4.	RATU AMELIA	P
5.	REIZI HUDA	L
6.	REZKI KHAIRA	L
7.	RINA AFRIANTI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGGIA MURNI	P
2.	ELFINA FIRMAN	P
3.	NOVIKA RAMADHANTI	P
4.	RANI PUSPITA SARI	P
5.	REHAN ALFANDI	L

6.	WIDIA DARMA	P
7.	YOSI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FACHRUR RAZI	L
2.	HERLIN APRILIA	P
3.	KURNIASIH EQUATI	P
4.	MIMING SILVANA	P
5.	NILDAWATI	P
6.	SEPTIAL FIKRI	L
7.	SRI PURWATI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CICI ANGRANI	P
2.	FITRIA NINGSIH	P
3.	LARAS SAPUTRI	P
4.	LIRA AFRIANI	P
5.	RATNA	P
6.	ROZA LINDA	P
7.	SRI YUMADIL FITRI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FARIS AIMAN	L
2.	LENI GUSWANTI	P
3.	MIA ANGGELINA	P
4.	MIRNA	P
5.	NURMALIZA	P
6.	RIA ANDRIANI	P
7.	SARINA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITMAWATI	P
2.	NANDA AMELIA	P
3.	NAZIRWAN	L
4.	NENI MELIYA	P
5.	NURSARI	P
6.	NURUL ALYA	P
7.	YULIANTI RIDWAN	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EMI RAHMADANI	P
2.	FEBRINA NURUL FANISYA	P
3.	LISMANIAR	P
4.	MIA DANIATI	P
5.	RAHMADANI	L
6.	RAHMATUL HIDAYAT	L
7.	RIKO YUNASRIL	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADEK PRIANTONI	L
2.	FANNY RIZAL	L
3.	NADILLA RAHMADANI	P
4.	NURMA YENTI	P
5.	PUTRI WAHYUNI	P
6.	TIARAMON	L
7.	YUSLINDAWATI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULLAH RAHMAN RAHIM	L
2.	DEVI ABDIANOVA	P
3.	RATNA IRAWIDA	P
4.	ROZA ANGGRAINI	P
5.	SAN FRANSISKA AULIA	P
6.	YULIANA SAFITRI	P
7.	YUNELDI	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGIFIO RUWANDI	L
2.	AMIRUL AZHAR	L
3.	AULIA AGUSTI NINGSIH	P
4.	CHAIRANI	P
5.	ERRY NURDIN	L
6.	WULAN RAHMADANI	P
7.	YESI FUJI LESTARI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEFITA WULANDARI	P
2.	INDRA SAPUTRA	L
3.	MELA SARI	P
4.	OKNA DEVIA	P
5.	RAHMADANI	P
6.	RENI ASTUTI	P
7.	SIVTI SURIANI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE KARTINI	P
2.	ANNISA	P
3.	GUSTI HERLINA	P
4.	GUSTIA ANISA	P
5.	IRWAN	L
6.	OKTA VRIANDI	L
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD AMALUDIN	L
2.	NOFRIDO ILHAM	L
3.	RAVITA ADHA	P
4.	REFLINA	P
5.	ROSI AMELIA	P
6.	SINDI NURFADILAH	P
7.	SISKA YOLANDA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI GANGGO MUDIAK,

ttd.

HARRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha